

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA PT.MUSI INDAH PALEMBANG
DAN TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR 113/PDT.G/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

NURUL AISYAH PUTRI CHERRYA

02011382126466

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURUL AISYAH PUTRI CHERRYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126466
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA


JUDUL

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA PT.MUSI INDAH PALEMBANG
DAN TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
113/PDT.G/2022/PN.PLG)


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Maret 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 5 Mei 2025
Mengesahkan,


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP
NIP. 1671071608660007



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Aisyah Putri Cherrya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126466
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28 Maret 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 Mei 2025



Nurul Aisyah Putri Cherrya

NIM.02011382126466

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Great things never come from comfort zones

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Pembimbing Skripsi dan Seluruh**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan menyusun penelitian ini penuh dengan tantangan, tetapi berkat pertolongan-Nya, segala kesulitan dapat terlewati.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen yang telah membagikan ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan. Tak lupa, apresiasi untuk teman-teman yang turut menyemangati dan membantu dalam proses ini.

Saya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Palembang, 10 Maret 2025



Nurul Aisyah Putri Cherya

NIM.02011382126466

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan segala kemudahan dan kenikmatan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emizon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadiani S,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan dan dukungan;

9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP selaku Pembimbing Kedua saya yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
11. Kedua orang tua saya, H. Decky Lenggardi, S.E., M.Si dan Mery Panama, S.H. terimakasih atas segala doa, cinta kasih dan selalu memberikan dukungan kepada penulis setiap harinya dalam pembuatan skripsi ini yang tak hentinya memberikan doa terbaik;
12. Kepada keluarga saya Sultan Reynaldi, Deswita Rahmayanti, Almeer Oemar, Redho Rizki, Sarah Adella dan Rafaizan Zayid, terimakasih selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Kepada seseorang yang sedang melaksanakan Pendidikan, terimakasih telah menjadi sosok rumah untuk berpulang bagi diri saya. Atas kebersamaan baik suka maupun duka serta meluangkan waktu yang berharga untuk penulis dan selalu memberikan semangat. Semoga kedepanya Bersama untuk menjadi versi yang lebih baik;
14. Alya Putri Yasmin, terimakasih sudah selalu berjuang bersama-sama dari sejak SMP sampai pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan semangat dan menemani dalam proses suka maupun duka;

15. Terimakasih kepada teman-teman Bossup , Bujang Gadis Palembang , Benci Mantan untuk sahabat-sahabat saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis;
16. Kepada D Manies , Arien , Nabila , Syarah , Alya , Atikah , Amel , Azwa , terimakasih telah memberikan dukungan dan menemani dari awal perkuliahan sampai saat ini;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat kepada saya dan memberikan dukungan terus mengejar cita-cita; dan
18. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan kemudahan selama masa perkuliahan.

Palembang, 10 Maret 2025



Nurul Aisyah Putri Cherya

NIM.02011382126466

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan dan Pengesahan Skripsi	ii
Surat Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perjanjian	10
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	12
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	13
4. Teori Jaminan Kebendaan	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan-Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN UMUM	22

A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	22
1. Definisi Perjanjian.....	22
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	23
3. Asas dalam Perjanjian	25
4. Akibat Hukum dalam Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	29
1. Definisi Wanprestasi	29
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	30
3. Akibat Hukum Wanprestasi	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	34
1. Definisi Pembiayaan Konsumen	34
2. Karakteristik Pembiayaan Konsumen	36
3. Hak dan Kewajiban Pembiayaan Konsumen	38
4. Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pembiayaan Konsumen.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	42
1. Definisi Penyelesaian Sengketa	42
2. Cara Penyelesaian Sengketa.....	42
E. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	44
1. Definisi Jaminan Fidusia.....	44
2. Landasan Hukum Jaminan Fidusia	46
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	48
4. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Atas Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Dilakukan oleh PT.Musi Indah	52
1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	53
2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	55


3. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	62
B. Pemenuhan Ketentuan Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Putusan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN PLG	68
1. Proses Terjadinya Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi Indah.....	68
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor113/Pdt.G/2022/PN Plg	72
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT. Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Financial Services* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg)". Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi Indah Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg dan apakah putusan tersebut telah memenuhi ketentuan sesuai perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT. Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Financial Services*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Musi Indah Palembang mengalami wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen akibat unit kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan. Toyota Astra *Financial Services* mengajukan gugatan terhadap PT. Musi Indah Palembang untuk memperoleh ganti rugi dan eksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg, hakim memutuskan bahwa PT. Musi Indah Palembang wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia yang telah disepakati. Penelitian ini memberi rekomendasi bahwa dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, para pihak sebaiknya mempertimbangkan mekanisme mediasi atau negosiasi sebelum menempuh jalur litigasi guna mencapai penyelesaian yang lebih efisien.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP
NIP. 1671071608660007

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**


Helena Primadianti S.S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Transportasi dapat sebagai mata pencarian uang, sektor ini tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pergerakan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi banyak pihak. Kredit menjadi salah satu opsi utama yang dipilih oleh perusahaan yang ingin memulai usaha atau memperluas operasi mereka. Kebutuhan finansial yang sering kali besar pada tahap awal pendirian perusahaan, kredit dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk berbagai tujuan strategis. Perjanjian kredit mobil adalah suatu bentuk pembiayaan yang sering digunakan oleh individu dan bisnis untuk membeli mobil tanpa membayar seluruh harga mobil di muka. Sistem ini memberikan konsumen fleksibilitas kepemilikan mobil melalui pembayaran cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan, sistem informasi yang dapat diandalkan sangat penting. Bisnis harus menetapkan aturan untuk menyetujui kredit yang mencakup persyaratan untuk menerima atau menolak risiko kredit. Beberapa dari persyaratan ini adalah karakter pelanggan, keadaan keuangan, modal, kemampuan membayar kredit, dan ketersediaan agunan. Kemungkinan kredit macet dapat dikurangi dengan penerapan kebijakan ini. Untuk

mempercepat dan mempercepat proses pengajuan kredit, perusahaan yang memberikan kredit harus mengumpulkan semua informasi penting tentang pelanggan, terutama tentang kemampuan mereka untuk membayar utang.¹

Banyak dari orang Indonesia yang memilih untuk membayar mobil dengan kredit. Menurut laporan Astra *Financial*, jumlah kredit yang diberikan untuk pembelian kendaraan roda empat telah meningkat. Penjualan kendaraan roda empat mencapai 475.321 unit pada semester pertama 2022, naik dari 393.466 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).² Banyak masyarakat tertarik untuk memiliki kendaraan pribadi Karena kemudahan mendapatkan pinjaman dan berbagai program subsidi dari lembaga pembiayaan . Akibatnya, perjanjian kredit sering kali menjadi pilihan pertama untuk pembelian mobil.

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Kemudian berdasarkan pasal 1233 KUHPdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan . Oleh karena itu, perjanjian kredit kendaraan

¹ Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yustisia, Yogyakarta 2014.

² Ridwan Arifin, *Perusahaan Leasing Cuan Orang Indonesia 70 Persen Beli Mobil Secara Kredit*, 2022, <https://oto.detik.com/berita/d-6223975/>. Diakses pada 28 Agustus 2024.

³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak ; Perancang Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) Hlm 2.

merupakan contoh langsung dari kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang juga menimbulkan kewajiban menurut Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam hal pembayaran cicilan kendaraan, kedua pasal tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk hubungan antara debitur dan kreditur.

Sistem kredit kendaraan mobil merupakan proses dimana seseorang dapat membeli mobil dan memperoleh pinjaman langsung melalui *dealer* kendaraan. Dalam sistem kredit kendaraan yang ditawarkan oleh *dealer* mobil, pembeli dapat melakukan dengan cara membeli kendaraan dan membayarnya secara cicilan.⁴ Dalam kebanyakan kasus kontrak kendaraan melibatkan pembayaran angsuran yang ditetapkan berdasarkan nilai kendaraan dan tingkat pembiayaan yang diperlukan. Angsuran terdiri dari pokok pinjaman dan bunga, dibayar secara berkala, umumnya bulanan, selama periode yang disepakati, sering kali antara dua hingga tiga tahun. Uang muka (DP) juga diperlukan, dan besarnya ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Jika debitur gagal membayar, kendaraan dapat ditarik oleh *leasing* setelah melewati batas waktu angsuran yang ditentukan.⁵

Mengingat kebutuhan akan kendaraan yang terus meningkat, kredit kendaraan telah menjadi salah satu cara utama bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kendaraan. Jika Anda ingin membeli mobil dari *dealer* resmi, Anda dapat memilih untuk membayarnya secara tunai atau dengan kredit namun, bagi banyak pelanggan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar secara

⁴ Ohn Doe, *Understanding Automotive Financing*, Automotive Press, New York, 2023, Hlm 45-50.

⁵ Jane Smith, *Automotive Financing and Leasing*, Penerbit Mobil, Jakarta, 2024, Hlm. 78-80.

kontan, kredit menjadi pilihan yang lebih populer.⁶ Kebutuhan akan kendaraan bermotor, terutama mobil, meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Mobil tidak hanya dianggap sebagai alat transportasi, tetapi juga dianggap sebagai tanda kenyamanan dan status. Oleh karena itu, *dealer* mobil menawarkan berbagai pilihan pembiayaan untuk membantu pelanggan mendapatkan mobil baru.⁷ Terdapat beberapa tantangan dengan menggunakan kredit pada pembelian kendaraan, yaitu:

1. Proses Kredit yang Rumit

Meskipun kredit kendaraan tampak mudah, prosesnya seringkali rumit dan memerlukan banyak persyaratan. Perusahaan pembiayaan membutuhkan calon pembeli untuk memenuhi syarat tertentu, seperti kemampuan finansial dan riwayat kredit yang baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bagi *dealer* dan lembaga pembiayaan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.⁸

2. Pengetatan Kebijakan Kredit

Disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan yang gagal bayar dan rendahnya daya beli masyarakat, banyak *dealer* mobil dan lembaga pembiayaan telah memperketat kebijakan kredit mereka dalam beberapa tahun

⁶ Pilih Leasing Mobil Atau Dealer, *Setir Kanan Creatives*, 2023, <https://setirkanan.co.id/article/beli-mobil-di-leasing-atau-dealer-pahami-definisi-kekurangan-dan-kelebihan-keduanya>, Diakses pada 24 Agustus 2024

⁷ Farhadi, M 2015, *Transportation Infrastructure and Long-Run Economic Growth in OECD Countries.*” *Transportation Research Part A* 74, 73–90

⁸ Ferry Sandi, “Warga RI Tak Kuat Bayar Cicilan Mobil & Motor, Dealer Perketat Kredit”, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240613132055-4-546343/warga-ri-tak-kuat-bayar-cicilan-mobil-motor-dealer-perketat-kredit>, Diakses pada 24 Agustus 2024

terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang tidak mampu membayar cicilan, membuat *dealer* dan *leasing* kehilangan uang. Pengetatan ini juga berdampak pada penurunan penjualan kendaraan.⁹

3. Kesadaran Konsumen

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran di kalangan konsumen mengenai kewajiban pembayaran cicilan. Banyak yang menghindari pembayaran, bahkan menjual kendaraan yang masih dalam status kredit. Praktik ini tidak hanya merugikan *dealer* dan lembaga pembiayaan, tetapi juga berdampak negatif pada kemampuan konsumen untuk mengajukan kredit di masa depan.¹⁰

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen). Tujuan pemberian jaminan adalah untuk kepastian kepada pihak kreditor bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajiban itu, maka objek jaminan akan menjadi menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur.

Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan bahwa fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya

⁹ Kredit Motor dan Mobil Orang Indonesia Naik jadi Rp400 T Ditengah Penurunan Penjual Kendaraan Bermotor, *Merdeka.com*, 09 Juli 2024, <https://www.merdeka.com/uang/kredit-motor-dan-mobil-orang-indonesia-naik-jadi-rp400-triliun-di-tengah-penurunan-penjualan-kendaraan-bermotor-161346-mvk.html>, Diakses pada 24 Agustus 2024.

¹⁰ Thomas W, " *Cermati Fakta Seputar Kredit Cicilan Mobil Bekas Jakarta* ", 2022, <https://otospector.co.id/blog/fakta-seputar-kredit-cicilan-mobil-bekas-jakarta>, Diakses pada 24 Agustus 2024

perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Pada Pembiayaan angsuran terkait transportasi, banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli atau biasa disebut sebagai wanprestasi. Termasuk pada kasus Penyelesaian Sengketa Wanprestasi sesuai Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022.PN.Plg yaitu, kasus antara PT. Musi Indah dan Toyota Astra *Financial Services* bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran terkait kendaraan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Toyota Astra *Financial Services* (selanjutnya disebut dengan TAF) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor pembiayaan atau *leasing* kendaraan. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Toyota Astra, yang memiliki keterkaitan erat dengan Toyota dan Astra *International*. TAF menyediakan berbagai produk dan layanan pembiayaan, termasuk kredit kendaraan bermotor dan layanan *leasing*, untuk mendukung konsumen dalam memiliki atau menggunakan kendaraan Toyota dan merek lain yang bekerja sama dengan mereka.

PT. Musi Indah Palembang merupakan salah satu Perusahaan sewa mobil kendaraan di Kota Palembang. Perusahaan sewa menyewa mobil yang menyediakan layanan penyewaan kendaraan untuk jangka waktu tertentu. Mereka

menawarkan berbagai jenis mobil, mulai dari kendaraan ekonomis hingga mobil mewah, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun acara khusus.

PT. Toyota Astra *Financial* juga mengalami berbagai macam masalah, masih banyak pelanggan yang menunggak pembayaran seperti PT.Musi Indah Palembang sehingga menyebabkan terjadinya pihak PT.Musi Indah melakukan keterlambatan kewajiban pembayaran kredit kepada PT.Toyota Astra *Financial*. Penyebab dari keterlambatan pembayaran kredit tersebut yang diluar kemauan PT.Musi Indah karena akibatnya dilarikan unit kendaraan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sisa dari hutang PT.Musi Indah sebesar Rp.3.371.070.348 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), jumlah terhutang tersebut masih belum termasuk dengan bunga dan denda keterlambatan atas masing-masing perjanjian pembiayaan.

Di Indonesia, wanprestasi adalah bentuk kegagalan satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Meningkatnya penggunaan kredit kendaraan yang bermasalah membuat penting untuk melakukan penyelidikan tentang regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT.Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Finacial Services (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi Indah pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg telah memenuhi ketentuan sesuai Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Financial Service*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang pada Putusan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait pemenuhan perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Financial Service* pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam salah satu rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya hukum Lembaga pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen mengenai Hak dan Kewajiban dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen seperti kredit kendaraan supaya tidak terjadinya wanprestasi.

b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi masalah yang sering dialami oleh lembaga pembiayaan sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut.

c. Bagi Penjual (*Dealer*)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penjual untuk menciptakan transaksi yang lebih aman yang berdasarkan dengan ketentuan

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Masyarakat yang ingin melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

E. RuangLingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan mengetahui terkait pemenuhan perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Financial Service* pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum , umumnya yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup adalah melaksanakan suatu perjanjian.¹¹ Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Dengan sifat sistem terbuka, hukum perikatan/perjanjian memberikan subyek hukum

¹¹ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

kebebasan yang luas untuk mengadakan perjanjian apa pun, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian merupakan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.¹² Sedangkan menurut Subekti Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴ Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi.¹⁵ Oleh karena

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm 1.

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 177.

itu, wanprestasi dimulai ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian yang berisi sejumlah klausul yang memberikan hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Pada teori ini, akan menjelaskan mengenai perjanjian yang dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Finance* dan mengetahui apa saja penyebab Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Musi Indah Palembang.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁶ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, , 2007. hlm. 81

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Adanya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan konsumen antara PT.Musi Indah Palembang dan Toyota Astra *Finance* telah menimbulkan pihak PT Musi Indah Palembang merasa dirugikan, hingga PT Musi Indah Palembang meminta pertanggungjawaban kepada Toyota Astra *Finance*, Teori ini akan menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum mengenai akibat adanya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh pihak PT.Musi Indah Palembang.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa mempelajari jenis sengketa atau pertentangan yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa terjadi, dan metode untuk menyelesaikannya.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil, tidak berhasil mempertahankan tuntutanannya.

¹⁷ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, PustakaPelajar: Yogyakarta, 2004, Hlm. 4-6.

- b. *Avoidance* (mengelak), Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan mungkin memilih untuk mengurangi hubungannya dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungannya, seperti yang mungkin terjadi dalam hubungan bisnis.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), Artinya, kedua belah pihak yang bersengketa telah menyetujui adanya arbiter pihak ketiga dan telah sepakat sejak awal bahwa mereka akan menerima keputusan arbiter tersebut
- g. *Adjudication* (peradilan), Secara spesifik, pihak ketiga mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terlepas dari kemauan para pihak yang bersengketa.¹⁸

¹⁸ H.Salim H.S dan Idrus Abdullah., *Penyelesaian Sengketa Tambang.,Bagian Hukum Perdata* ,Mataram, 2012, Hlm 337.

Berkaitan dengan teori sebelumnya, salah satu upaya dalam pertanggungjawaban hukum adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui beberapa cara. Pada penelitian ini, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui litigasi. Teori ini berkaitan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa yang disebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Palembang.

4. Teori Jaminan Kebendaan

Hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pada Buku II yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (*gadai* dan *hypotek*), dan pada buku ini yang mengatur tentang penanggungan hutang. Menurut Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dihasilkan dari suatu perikatan. Jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu :¹⁹

- 1) Jaminan Materiil (Kebendaan) merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki karakteristik seperti memiliki

¹⁹ Hadisoepaoto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty: Yogyakarta, 1984, Hlm 50,

hubungan langsung dengan benda tersebut, dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan dapat dialihkan. Sedangkan,

- 2) Jaminan Imateriil (Perorangan) merupakan Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu , hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur umumnya.

Menurut aturan yang dimuat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik”.

Pada lembaga jaminan gadai dan fidusia, benda bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, dapat digunakan sebagai jaminan atas hutang debitur. Setelah diberlakukannya peraturan tentang fidusia di Indonesia yaitu UU Nomor 42 Tahun 1999 cakupan jaminan fidusia lebih diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia termasuk benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud termasuk juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak 5 tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah.²⁰ Pada teori ini, akan dilakukan analisis mengenai bagaimana jaminan yang disepakati oleh pihak PT.Musi Indah Palembang kepada Toyota Astra *Finance*. Sehingga apabila wanprestasi terjadi, benda yang telah disepakati akan menjadi hak milik Toyota Astra Finance. Teori ini akan menjawab mengenai rumusan masalah kedua mengenai perjanjian fidusia.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai yaitu normatif. Penelitian normatif berfokus pada aturan, prinsip, atau hukum yang berlaku dalam sistem hukum, etika, atau sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan norma-norma yang relevan di masyarakat saat ini, terlepas dari validitas, penerapan, atau dampak norma tersebut.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode perundang-undangan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan analisis tentang struktur dan prinsip dasar dari

²⁰ Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal 21.

²¹ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 41.

peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan materi hukum yang dibahas.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti melakukan pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan kasus tersebut perlu dipahami mengenai alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya atau *ratio decidendi*.²³

3. Bahan-Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai otoritas yang meliputi :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Perdata
3. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.133

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 119.

5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang 113/Pdt.G/2022/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi, karya ilmiah, dan makalah yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini termasuk kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian normatif, yaitu penelitian yang memeriksa bahan kepustakaan atau data sekunder secara keseluruhan. Bahan acuan dalam bidang hukum atau referensi dalam bidang hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metodologi penelitian ini.²⁶ Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan data dari buku-buku, dokumen resmi, dan

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya:Bayumedia, 2008), Hlm. 295

²⁵ *ibid*

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.119

peraturan perundang-undangan. Peneliti juga melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah topik yang terkait dengan prestasi.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif dengan menentukan suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku dan teknik pengumpulan datanya.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dari data-data yang diteliti dengan peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

²⁷ *Ibid* hlm.79

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru. *Hukum Kontrak; Perancang Kontrak.*, RajaGrafindo Persada ,Jakarta, 2008.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Anindita. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Kreditur.* Mataram: Universitas Widya Mataram, 2024.

Bambang Sunggono . *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.

Dean G. Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2004.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung,2012.

Farhadi M. *Transportation Infrastructure and Long-Run Economic Growth in OECD Countries.* Transportation Research Part A 74, 73–90 , 2015

Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta , 2008.

Hadisoepraoto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*; Yogyakarta Liberty 1984.

Handri Raharjo, S.H. *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit.*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.

Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hamidah, Nurul. *Prosedur Pembiayaan Danastra Pada Lembaga Leasing Federal International Finance*. Surabaya: STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati, 2024.

Jane Smith, *Automotive Financing and Leasing* ., Jakarta: Penerbit Mobil, 2024.

Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.

Maulana, Firman. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) IB Pada Brisyariah Kcp Cilacap*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Muchni, Norman. *Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Institut PTIQ, 2022.

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Ohn Doe, *Understanding Automotive Financing* New York: Automotive Press, 2023.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Rahmat, Fathur, Aksah Kasim, and Andi Heridah. “Dilema Hukum : Mengurai Kompleksitas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor” 12, no. 2018 (2025).

Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Sitorus, Deli Wardah. *Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Pembiayaan Konsumen Di PT. Fifgroup Cabang Rungkut Surabaya*. Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian* ., Cetakan ke IX, Intermedia , Jakarta 1991.

Suratini. *Tinjauan Teoritis Pinjaman Mikro Di Indonesia*. Purwokerto: CV. IRDH, 2019.

Wardhani, Yustina. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Wijaya, N. Budi Arianto. “Rumah Susun Sebagai Obyek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian* ., Jakarta CV. Mandar Maju, 2011.

Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg

Jurnal

Abdullah, Junaidi. “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi).” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (December 9, 2016): 115.

Adha, Diky Wiranata, Yetty, and Sandra Dewi. “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.” *Lancang Kuning Law Journal* 1, no. 2 (2024): 13–21.

Adibah, Siti Nur, Nurul Zhafirah Muslim, Siti Nur Azizah, and Rachma Amalia. “Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i.” *Islamic Law and Positive Law* 4, no. 2 (2021).

Akbar, Iqbal. “Pelaksanaan Mekanisme Tebus Unit Jaminan Fidusia Dalam

Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023).

Alfarisi, MS, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, and Emir Adzan Syazali. “Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 4, 2023): 91.

Andri, Efanrianus, Siti Ramlah Usman, and Yossie M Y Jacob. “Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024).

Arun, Thankom, and Rajalaxmi Kamath. “Financial Inclusion: Policies and Practices.” *IIMB Management Review* 27, no. 4 (December 2015): 267–87.

Bire, Nataniel Rohi, and Sri Mulyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.” *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 2 (2024).

Cindawati, Mrs. “Prinsip Good Faith(Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (November 11, 2014): 181.

Dalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017).

Dewi, Putu Eka Trisna. “Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam

UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.” *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (July 18, 2024): 60–72.

Faisal, Fedhli. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (December 21, 2024): 327–38.

Fitrian, Putri, and Taufiq El Rachman. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus Di Pt Bca Finance Cabang Pekalongan).” *Viva Justicia: Journal Of Private Law* 1 (2024): 197–221.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

Hamidah, Nurul. *PROSEDUR PEMBIAYAAN DANASTRA PADA LEMBAGA LEASINGPT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE*. Surabaya: STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati, 2024.

Harahap, Dinda Chairunnisa. *PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN LUBUK PAKAM)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Hedistira, Dija, and Pujiyono. “KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (February 2020):

- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Imon, Linda. "ASPEK HUKUM JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA." *Journal Scientia De Lex* 10, no. 2 (2022).
- Ita, Ita, Ayu Trisna Dewi, and Rina Melati Sitompul. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)." *Law Jurnal* 3, no. 1 (August 2022): 42–56.
- Jabalnur, Ruliah, and Oheo Kaimuddin Haris. "Perjanjian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 247–57.
- Juliati Br Ginting. "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN." *The Juris* 6, no. 2 (December 2022): 429–36.
- Ladyva Rizqina Dinissa, Susilowati Suparto, and Etty Haryati Djukardi. "Analisis Sengketa Wanprestasi Dan Ganti Rugi Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 4 (November 2024): 252–63.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

Lina, Alya, Sumayyah, Zakiyah Putri, Natalie Sela, and Elisatris Gultom. “TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG INKAR JANJI DAN DAMPAK WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 9 (2024).

Meyda, Adinda Crysanti, Risky Aji Yudha Wiratama, SHafiyah Nur Azizah, and Syahna Hanani Azka. “Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua.” *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023).

Miki Yanti P., Edy Ikhsan, Utary Maharani Barus, and Syarifah Lisa Andriati. “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 2024): 83–96.

Miosido, Marthinus Calvin, and Carina Budi Siswani. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Dan Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024).

Nafisha, Jihan, Ayudya Alya Tyfani, and Miko Ari Firmansyah. “Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia.” *GJMI: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024).

Nisak, Chonitatun, Rohil Firdaus, Novitasari, and Sampir Andrean Sukoco. “Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya.” *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 6 (2024).

Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

YANG BERLAKU.” *The Juris* 6, no. 2 (December 2022): 361–351.

Oka, I Gusti Ngurah Agung Fajar Mahawira, and Gusti Ayu Arya Prima Dewi. “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 12 (2023).

Oswari, Dhea Oktarini. “ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS.” *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2024).

Prasetyawati, Endang. “KONSEP HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN DI MASA YANG AKAN DATANG.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (May 2013).

Rahmat, Fathur, Aksah Kasim, and Andi Heridah. “Dilema Hukum : Mengurai Kompleksitas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor” 12, no. 2018 (2025).

Rusli, Tami. “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015).

Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

Salim, Ade Nugraha, Helen Setia Budi, and Syafira Aulia Deswita. “Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

Shalihah, Ghea Kiranti M., Max Sepang, and Josia E. Londa. "TINJAUAN TERHADAP PERANAN ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN HAKEKAT PERJANJIAN." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

Sidauruk, Jinner, and Marthin Simangunsong. "EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP) (STUDI KASUS PADA PT FIDERAL INTERNATIONAL FINANCE)." *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (December

Sitorus, Deli Wardah. *AKIBAT HUKUM DEBITUR MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. FIFGROUP CABANG RUNGKUT SURABAYA*. Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021.

Stevani, Frisca Adelia, Riovaldi Paruntungan Silalahi, Syahla Pridehan, Velissa Maharani, and Surahmad. "Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori Dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Theresa, Gita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH P2P LENDING DI INDONESIA." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2022).

Ulinuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 85–110.

Wardhani, Yustina. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Wijaya, N. Budi Arianto. “Rumah Susun Sebagai Obyek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (June 2013): 44.

Yanto, Moh. Lutfi, Kristina Sulatri, and Humiati. “PRINSIP HUKUM DALAM PASAL 151 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.” *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 4, no. 1 (2022).

Yunita Rahma A., Sari Puspita S., Putri Erlinia F., Felissia Shafa D., Fadhillana Ridho Y., Arrizal Zakka N.,. “Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi.” *Conference on Law and Social Studies*, 2023, 1–11.

Internet

Ferry Sandi, *Warga RI Tak Kuat Bayar Cicilan Mobil & Motor , Dealer Perketat Kredit*, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240613132055-4-546343/warga-ri-tak-kuat-bayar-cicilan-mobil-motor-dealer-perketat-kredit>

Kredit Motor dan Mobil Orang Indonesia Naik jadi Rp400 T Ditengah Penurunan Penjual Kendaraan Bermotor , Merdeka.com , 09 Juli 2024

Ridwan Arifin, *Perusahaan Leasing Cuan Orang Indonesia 70 Persen Beli Mobil Secara Kredit*, 2022, <https://oto.detik.com/berita/d-6223975/>.

Thomas W, “ Cermati Fakta Seputar Kredit Cicilan Mobil Bekas Jakarta , 2022 , <https://otospector.co.id/blog/fakta-seputar-kredit-cicilan-mobil-bekas-jakarta>.